

## RESES LALU WIRAKSA, MASYARAKAT CENDERUNG USULKAN PROGRAM KEPARIWISATAAN



Sumber: youtube.com

Lombok Tengah, Talikanews.com – Salah seorang Anggota DPRD Loteng, H Lalu Wiraksa menyerap aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan Pujut-Praya Timur, Rabu 5 Mei 2021.

Dalam acara reses tersebut, Masyarakat lebih cenderung mengusulkan program yang berkaitan dengan Kepariwisataan.

Terkait usulan tersebut, Drs H Lalu Wiraksa menyampaikan, reses kedua ini ingin mendengar masukan dari masyarakat sesuai yang dibutuhkan.

“Kalaupun dalam kondisi pandemi covid -19 reses itu diwajibkan guna menyerap aspirasi masyarakat, hal itu memotivasi saya harus turun bertemu konstituen,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, serapan reses kali ini masyarakat cenderung lebih mengajukan program pemberdayaan masyarakat dalam hal pelatihan pelatihan kepariwisataan yang dianggap sangat bermanfaat ketika Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di kelola ITDC rampung.

“Banyak usulan program pemberdayaan guna menyambut perhelatan MotoGP, terlebih November mendatang Mandalika akan menggelar superbike,” ujarnya

Selain itu, ada program fisik seperti perbaikan jalan desa dari desa Rembitan menuju Dusun Rangkap Dua Desa Kuta. Dimana jalan tersebut merupakan jalan alternatif wisata. Ruas jalan itu sempat di lapen tetapi namun sebagian sekitar 4 km jadi sisanya tinggal 8 kilo ini masih jalan tanah.

“Jalan ini memang masih setatus jalan desa jadi masyarakat menginginkan jalan penghubung dua desa tersebut statusnya di naikan menjadi jalan Kabupaten agar pengerjaanya oleh Pemda Loteng dengan harapan dapat meningkatkan akses pariwisata,” harapnya.

Usulan lain seperti pembuatan sumorbor untuk memenuhi kebutuhan akan air kepada masyarakat seperti ketersediaan air bersih.

“Ada 3 dusun yang meminta dibuatkan sumur bor di antaranya, Dusun Rangkap, Dusun, Lengen dan Kenton,” ujar Wiraksa (TN-03\*)

**Sumber berita:**

1. <https://www.talikaNews.com/2021/05/06/reses-lalu-wiraksa/>, Diakses 29 Mei 201
2. <https://radarsumbawa.id/2021/05/09/reses-lalu-wiraksa-masyarakat-usulkan-program-kepariwisataan/>, Diakses 29 Mei 201

**Catatan:**

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menjelaskan di Pasal 2 ayat (1) bahwa Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:

- a. APBD, meliputi:
  1. Uang representasi;
  2. Tunjangan keluarga;
  3. Tunjangan beras;
  4. Uang paket;
  5. Tunjangan jabatan;
  6. Tunjangan alat kelengkapan; dan
  7. Tunjangan alat kelengkapan lain.
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
  1. Tunjangan komunikasi intensif; dan
  2. Reses

Terkait dengan Tunjangan reses, tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. tinggi,
2. sedang, dan

3. rendah.

Pemberian tunjangan reses dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:

1. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representasi ketua DPRD;
2. sedang, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representasi ketua DPRD; dan
3. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRD.

Selain itu, berdasarkan Pasal 20 ayat (1) PP 18 Tahun 2017, mengatur tentang penyediaan belanja penunjang kegiatan DPRD.

Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa:

- a. program, yang terdiri atas:
  1. penyelenggaraan rapat;
  2. kunjungan kerja;
  3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda;
  4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
  5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan masyarakat; dan
  6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD;
- b. dana operasional Pimpinan DPRD;
- c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
- d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
- e. belanja sekretariat fraksi.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota mengatur tentang kegiatan reses sebagai berikut:

Pasal 87 ayat:

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan. perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 88 ayat:

- (1) Masa reses dilaksanakan:
  - a. paling lama 6 (enam) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD kabupaten/kota; dan

- b. paling lama 8 (delapan) Hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD provinsi.
- (2) Untuk daerah provinsi bercirikan kepulauan dan/atau yang memiliki kondisi alam yang sulit dijangkau, masa reses dapat ditambah paling lama 6 (enam) Hari dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi.
- (3) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (4) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
  - a. waktu reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota di wilayah provinsi pada daerah pemilihan yang sama;
  - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
  - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Perda.
- (5) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
  - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
  - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
  - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (6) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.

*Disclaimer:*

*Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB*